



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. 8412180 Fax. 8317752
SEMARANG

Kode Pos 50234

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
Nomor : 848 / 100.

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP

WALIKOTA SEMARANG

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan:
Nomor : 003/KB/XI/02
Tanggal : 4 Nopember 2002
Perihal : Permohonan ijin Pendirian Kelompok Bermain/
Play Group.
- Menimbang : a. Bawa Yayasan Pengembangan Aksara
Penyelenggara Kelompok Bermain/Play Grup Bukit Aksara .
Yang akan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
b. Berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok
Bermain / Play Group tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950)
2. Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
(Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 60
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor; 3839).
4. Peraturan Daerah Kota semarang No. 2 tahun 2001 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota semarang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan
Luar Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan
Pendidikan pada Kelompok Bermain/Play Group.
7. Keputusan Walikota Semarang Nomor: 016/176 tahun 2001
tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- Memperhatikan : Surat Edaran Walikota Semrang No. 016/176 tanggal 8 Februari
2001 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 4 sesuai abjad r

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi ijin kepada:
Nama : **Yayasan Pengembangan Aksara**
Alamat : **Jl. Bukit Sari Raya No. 1 Semarang**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/
Play Group.

Nama : **Bukit Aksara**
Alamat : **Jl. Bukit Sari Raya No. 1 Semarang**

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Kelompok bermain / Play Grup sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 081/U/1997
Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 13 Januari 2003

A.n. WALIKOTA SEMARANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 848/100
Tanggal 13 Januari 2003
Memberikan :

Plagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : B/14945/421.1/XI/2021

Kepada

Nama Lembaga : KB BUKIT AKSARA
NPSN : 69848568
NSS : -
Akreditasi : A
Alamat Lembaga : Jl. Prof Sudarto No. 40 RT. 2 RW. 3.
Kelurahan : Sumurboto
Kecamatan : Banyumanik
Badan Hukum : Yayasan Sanggar
Aksara

Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-AH.01.06-0003330. Tahun 2016

Semarang, 17 November 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018